



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN PUTUSAN

Nomor 0914/Pdt.G/2015/PACbd.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibadak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat tinggal di Kabupaten Sukabumi, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, pendidikan SLA, tempat tinggal di Kabupaten Sukabumi, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 23 Oktober 2015 yang didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Agama Cibadak dalam register perkara dengan Nomor 0914/Pdt.G/2015/PACbd. dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 12 Februari 1982, telah melangsungkan pernikahan di Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sagaranten Kabupaten Sukabumi, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 419/1982 tanggal 20 Februari 1982, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sagaranten Kabupaten Sukabumi;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di ;

Hal. 1 dari 5 hal, put. Nomor: 0715/Pdt.G/2014/PACbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing diberi nama : Andi Suandi, lahir tanggal 13 Februari 1985, Dia Kurniasih, lahir tanggal 05 Januari 1998 dan Feri Tirta Suyana, lahir tanggal 17 Mei 1999;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sekitar awal tahun 2014 mulai timbul perselisihan dan pertengkaran, hal itu disebabkan, Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap keluarga masalah nafkah, dimana Tergugat kurang memenuhi kebutuhan sehari-hari dalam rumah tangga, sehingga untuk memenuhi kebutuhan tersebut Penggugat mencari nafkah sendiri, sementara Tergugat sebagai kepala rumah tangga hanya bisa mengandalkan hasil jerih payah Penggugat;
5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran yang terus saja terjadi, maka pada sekitar awal tahun 2015 Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan sejak itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul kembali dan tidak pernah lagi bergaul layaknya suami isteri, sejak itu pula Tergugat membiarkan Penggugat tanpa tanggung jawabnya;
6. Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
7. Bahwa Penggugat tidak mampu lagi menjalankan rumah tangga yang penuh perselisihan dan pertengkaran sehingga Penggugat memutuskan untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat atas dasar perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus terjadi sebagaimana alasan cerai yang terdapat pada Pasal 19 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;
8. Bahwa agar perceraian Penggugat dengan Tergugat tercatat pada Kantor Urusan Agama, maka mohon agar Panitera Pengadilan Agama Cibadak untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini kepada Kantor Urusan Agama ditempat tinggal Penggugat dan Tergugat, dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat;
9. Bahwa berdasarkan kepada uraian tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cibadak Cq. Majelis Hakim yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan thalak satu bain sughra dari Tergugat terhadap Penggugat;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibadak untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sagaranten Kabupaten Sukabumi ;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau, apabila Pengadilan Agama Cibadak berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Penggugat datang menghadap sendiri kepersidangan, akan tetapi Tergugat tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil dengan patut dan sah, sebagaimana terbukti dari relaas panggilan Nomor 0914/Pdt.G/2015/PACbd. Tanggal

13 Nopember 2015 dan 11 Desember 2015 sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa telah diusahakan untuk menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi, karena Tergugat tidak pernah datang ke persidangan tanpa halangan yang sah;

Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat tersebut diatas, dimana atas pertanyaan Ketua majelis pihak Penggugat menyatakan tetap mempertahankan isi gugatannya;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah datang ke persidangan tanpa halangan yang sah, sehingga perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 3 dari 8 Putusan No. 0914/Pdt.G/2015/PA.Cbd



Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian, meskipun tergugat tidak hadir di persidangan, penggugat tetap dibebani pembuktian untuk menghindari perceraian yang didasarkan atas Tergugat tidak bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan bukti tertulis berupa, Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 419/1982 tanggal 20 Pebruari 1982 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sagaranten Kabupaten Sukabumi. (bukti P.1);

Menimbang, bahwa Pengadilan telah pula mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat sebagai berikut :

- 1 **SAKSI DARI Penggugat** umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kabupaten Sukabumi. Dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, saksi sebagai tetangga Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang tinggal dan membina rumah tangga tinggal di Kampung Ciawi;
 - Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai tiga orang anak;
 - Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun sekitar sejak awal tahun 2014, saksi sering mendengar antara keduanya bertengkar, dikarenakan masalah ekonomi keluarga, kepada Penggugat banyak yang nagih hutang Tergugat dimana Penggugat tidak mengetahuinya;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat sebagai pensiunan PNS dan Penggugat bekerja tani dan berkebun;
 - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar setahun tidak menjalankan hubungan sebagai suami isteri;
 - Bahwa terhadap rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah diusahakan perdamaian oleh keluarga, saksi dan ustad namun tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 **SAKSI DARI PENGUGAT**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Sukabumi. Dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, saksi sebagai tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan tinggal bersama di Kampung Ciawi;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut sudah dikaruniai tiga orang anak dan kini bersama Penggugat;
- Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun sekitar sekitar tahun 2014, Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan karena masalah nafkah keluarga, dan Tergugat banyak hutang kepada orang lain hal tersebut Tergugat sendiri bercerita kepada saksi dan terlihat banyak orang menagih hutang ke rumah Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat sebagai pensiunan PNS dari SMP;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sekitar setahun yang lalu;
- Bahwa terhadap rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan perdamaian oleh keluarga akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tersebut dalam berita acara sidang ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Hal. 5 dari 8 Putusan No. 0914/Pdt.G/2015/PA.Cbd



Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 125 ayat (1) *Het Herziene Indonesisch Regelement* (HIR), yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa surat bukti akta nikah (P.1) berupa fotokopi dari surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan undang-undang, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu bukti tersebut merupakan bukti autentik yang memenuhi syarat formal dan materil, sehingga bukti tersebut dapat diterima dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti akta nikah (P.1) tersebut, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah sejak tanggal 12 Pebruari 1982 tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sagaranten Kabupaten Sukabumi, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 419/1982 tanggal 20 Pebruari 1982;

Menimbang, bahwa karena alasan perceraian Penggugat dengan Tergugat adalah Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, maka guna memenuhi ketentuan Pasal 76 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah didengar keterangan saksi orang dekat Penggugat masing-masing bernama Jaenal Asikin bin Saja dan Baen bin Sahroni;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat dan dihubungkan dengan keterangan penggugat, dapat ditemukan beberapa fakta yang terbukti kebenarannya sebagai berikut :

- bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perkecokan sejak awal tahun 2014 yang lalu;
- bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup berpisah rumah sejak awal tahun 2015 sampai dengan sekarang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa keluarga Penggugat telah berusaha untuk mendamaikan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari apa yang disimpulkan diatas, maka Pengadilan berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus serta antara mereka tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi;

Menimbang, bahwa karena antara Penggugat dan Tergugat telah terbukti sering terjadi perselisihan dan pertengkaran serta antara mereka sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam satu rumah tangga, maka perkawinan antara penggugat dengan tergugat tersebut telah pecah sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-undang Nomor I/1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu untuk membentuk suatu keluarga (rumah tangga) yang sakinah mawaddah marahmah (bahagia dan sejahtera) tidak dapat diwujudkan lagi;

Menimbang, bahwa dengan pecahnya perkawinan tersebut, maka terpenuhilah alasan perceraian sebagaimana dimaksudkan Pasal 39 ayat 1 dan 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9/1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dan berdasar fakta yang terungkap dipersidangan, maka gugatan Penggugat tentang perceraian patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughro dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Majelis perlu untuk menambah amar putusan dengan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Cibadak untuk mengirim salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sagaranten dan Cidolog Kabupaten Sukabumi untuk mencatat perceraian tersebut;

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak pernah datang menghadap ke persidangan dan tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, serta

Hal. 7 dari 8 Putusan No. 0914/Pdt.G/2015/PA.Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan cukup beralasan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 126 H.I.R. Tergugat yang dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dapat diputus dan dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk sengketa bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- 3 Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat;
- 4 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibadak untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sagaranten dan Cidolog Kabupaten Sukabumi;
- 5 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.491.000,- (*Empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah*).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2015 M. bertepatan dengan tanggal 4 Rabiulawwal 1437 H. dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibadak, yang terdiri dari Drs. H. Darul Palah sebagai Ketua Majelis, Irman Fadly, S.Ag. dan Deni Heriansyah, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Ade Rinayanti, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

TTD

TTD

Irman Fadly, S.Ag.

Drs. H. Darul Palah

Hakim Anggota,

TTD

Deni Heriansyah, S.Ag.

Panitera Pengganti,

TTD

Ade Rinayanti, S.Ag.

Perincian biaya perkara tingkat pertama :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan para pihak	Rp. 400.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Materai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 491.000,-

(Empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Untuk Salinan yang sah
Telah sesuai dengan aslinya
Panitera,

Mansyur Syah, SH.

Hal. 9 dari 8 Putusan No. 0914/Pdt.G/2015/PA.Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)